

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha semakin berkembang, hal ini ditopang dengan berkembangnya kemudahan-kemudahan baik secara system maupun procedural. Sebagai contoh dalam bidang perdagangan guna mendukung lancarnya proses perdagangan saat ini telah berkembang banyak perusahaan *leasing* (pembiayaan) dan Koperasi Simpan Pinjam . Hal ini menjadi alternative untuk memiliki dana atau unag.

Banyak perusahaan yang menawarkan barang dan jasanya dengan penjualan secara kredit. Sehingga, hal ini dapat menarik atau memancing emosional masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya tanpa mengukur kemampuan yang dimilikinya. Disini, peneliti membatasi permasalahannya yaitu pada sistem penjualan motor secara kredit atau sewa guna yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga.

Kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) diperkenalkan pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No.Kep-122/ MK/2/1974, No. 32/MK/SK/2/1974 dan No. 33/Kpb/I/1974 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang “Perizinan Usaha Leasing.” Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu

perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. (Munir Fuady, 2002).

Perjanjian kontraktual antara lessor (yang menyewa belikan) dan lessee (yang menyewa beli) yang memberi hak kepada lessee untuk menggunakan harta atau benda tertentu yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa pembayaran tunai yang biasanya periodik. Dalam hal demikian, angsuran akan dimasukkan sebagai sewa dalam pembukuan lessor, (Kieso & Weigant: 2001).

Adapun, pembiayaan ini bagi lessor juga mengandung resiko yaitu konsumen (*lessee*) tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya, tapi terdapat juga *lessee* yang mampu membayar atau melunasi hutangnya sesuai perjanjian yang disepakati. Bagi lessee yang tidak mampu membayar, lessor berkewajiban melakukan tindakan yaitu (a) memberi peringatan dan tenggang waktu untuk membayar, apabila sampai batas waktu yang diberikan tersebut belum juga membayar, lessor melakukan tindakan yaitu (b) menarik motor atau tersebut dari konsumen (*lessee*). Tapi, tidaklah mungkin motor hasil tarikan tersebut ditimbun oleh lessor (tidak dijual kembali) karena tidak sedikit jumlah uang yang dikeluarkan

maupun jumlah unitnya. Sehingga, motor tersebut sudah pasti akan dijual kembali oleh pihak lessor dengan harga yang berbeda.

Sementara penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena BMT akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi BMT. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.

Penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada anggota. Ini sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum, melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah/ anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan.

1.2. Ruang lingkup

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana masalah yang akan diteliti yaitu: Analisis perbandingan cara penagihan hutang pada leasing dan koperasi simpan pinjam (Studi Kasus Kasus Pada Leasing Bess Finance Dan KSPP Manunggal Sejahtera Abadi Jepara).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berisi tentang Analisis Perbandingan Cara Penagihan Hutang Pada Leasing dan Koprasi Simpan Pinjam. Dengan demikian penulis akan mengetahui tentang permasalahan pada cara penagihan hutang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara penagihan hutang pada Leasing Bess Finance Jepara?
2. Bagaimana cara penagihan hutang pada KSPP Manunggal Sejahtera Abadi Jepara?
3. Bagaimana perbedaan cara penagihan hutang Leasing Bess finance dan KSPP Manunggal Sejahtera Abadi Jepara?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penagihan hutang pada Leasing Bess finance Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penagihan hutang pada KSPP Manunggal Sejahtera Abadi Jepara.
3. Untuk mengetahui Bagaimana perbedaan cara penagihan hutang Leasing Bess finance dan KSPP Manunggal Sejahtera Abadi Jepara.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu manajemen khususnya tentang penagihan hutang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya mengenai cara penagihan hutang Leasing Bess finance dan KSPP Manunggal Sejahtera Abadi Jepara, serta sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas keilmuan peneliti, sehingga dengan adanya teori yang didapat selama di bangku kuliah dapat dipraktekkan.

c. Bagi Leasing Bess finance dan KSPP Manunggal Sejahtera Abadi

Jepara

Sebagai informasi untuk merencanakan strategi pengelolaan keuangan untuk meningkatkan penagihan hutang Leasing Bess finance dan KSPP Manunggal Sejahtera Abadi Jepara.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian isi skripsi pada tahap paling awal yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan yaitu landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data secara teknis yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dan pembahasan, di mana akan dibahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh peneliti baik secara deskriptif yang bersifat umum maupun data hasil penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran penelitian terhadap pemecahan masalah.